



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas nasional di Daerah perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;

b. bahwa penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini perlu di dukung dengan koordinasi dan komunikasi antar aparat unsur intelijen di Daerah secara terpadu dan profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249)
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kordinasi Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :
a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan

- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah .

- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kominda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 melaksanakan rapat kerja (koordinasi) setiap bulan dan / atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta
2. Gubernur Prov. Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sulteng di Palu
4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. KAPOLRES Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai di Banggai
7. DANDIM 1308 L/B di Luwuk
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Salakan
9. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
10. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
11. Pejabat yang bersangkutan.

h x

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 75 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KOMINDA
1	2	3
1	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2	Kasat Intelijen Keamanan Polres Bangkep	Pelaksana Harian
3	Kepala Badan Kesbang Pol Bangkep	Sekretaris
4	Unsur Badan Intelijen Negara (BIN)	Anggota
5	Unsur Badan Intelijen Strategis (BAIS)	Anggota
6	Pasi Intelijen Kodim 1308 Luwuk Banggai	Anggota
7	Kasi Intelijen Kejari Banggai Kepulauan	Anggota
8	KBO Intel Polres Bangkep	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF